



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 31 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA
BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Kesejahteraan Sosial yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
8. Badan Kesejahteraan Sosial adalah Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau.
10. Masalah Sosial adalah masalah yang berkenaan dengan kenakalan reaja, tunasusila,

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Kesejahteraan Sosial.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kesejahteraan Sosial adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Kesejahteraan Sosial di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok :
 1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyetarakan, kebijaksanaan dan pembinaan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.
 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 5. Membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
 6. Melakukan pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 7. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 8. Mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan dan bantuan sosial.
 9. Mendukung upaya pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan perjuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
 10. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.
 11. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dalam rangka penanggulangan masalah sosial.
 12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
 13. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang kesejahteraan sosial.
 14. Melaksanakan pelatihan dibidang kesejahteraan sosial.
 15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan
 4. Pengorganisasian
 5. Pelayanan umum dan teknis
 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
 7. Pengawasan
 8. Pemantauan dan evaluasi
 9. Pelaksanaan lapangan
 10. Pembiayaan
 11. Penelitian dan pengkajian
 12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Keagamaan
 4. Bidang Sosial Kemasyarakatan
 5. Bidang Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
 6. Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial
 7. Sub Bidang
 8. Sub Bagian
 9. Balai Pelayanan Sosial
 10. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana di bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

BIDANG KEAGAMAAN

Pasal 9

Bidang Keagamaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan peningkatan kualitas dan aktivitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama, penyediaan dukungan/bantuan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan, penyediaan dukungan/bantuan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, penyediaan dukungan/bantuan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 10

Bidang Keagamaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Sarana Keagamaan
2. Sub Bidang Pengembangan Aktivitas Keagamaan
3. Sub Bidang Bantuan Pelayanan Haji

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana dan prasarana keagamaan, memproses pengadaan bantuan sarana dan prasarana keagamaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana dan prasarana keagamaan tersebut kepada pihak penerima. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatannya. Penyediaan dukungan bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan sarana keagamaan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Aktivitas Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan peningkatan aktivitas keagamaan (dakwah dan lain-lain). Penyediaan dukungan/bantuan penyelenggaraan upacara/acara keagamaan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar organisasi keagamaan dalam rangka peningkatan aktivitas keagamaan dan kerukunan hidup bersama.
- (3) Sub Bidang Bantuan Pelayanan Haji mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan administrasi dan pelaksanaan ibadah haji. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar instansi terkait dan antar Provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan haji.

Bagian Kelima

BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 12

Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan peningkatan kualitas dan aktivitas kehidupan sosial. Meningkatkan keukunan hidup bermasyarakat. Penyediaan dukungan/bantuan penyelenggaraan/peringatan hari besar Nasional.

Pasal 13

Bidang Sosial Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Lembaga Sosial
2. Sub Bidang Fasilitas Sosial
3. Sub Bidang Aktivitas Sosial

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Lembaga Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi sosial.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/kerjasama pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan antar organisasi dalam rangka pengembangan prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Aktivitas Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan penyelenggaraan dan peningkatan aktivitas sosial. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan antar organisasi sosial dalam rangka peningkatan aktivitas sosial.

Bagian Keenam

BIDANG PEMBINAAN KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Pasal 15

Bidang Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelestarian dan sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan, semangat keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Memproses penilaian dan pemberian tanda jasa/kehormatan. Penyediaan dukungan/bantuan penyelenggaraan upacara/acara perayaan/peringatan hari besar Nasional. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi, penyediaan dukungan/bantuan dan santunan kepada keluarga pahlawan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar instansi terkait dan antar Provinsi dalam rangka pembinaan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembinaan Pahlawan
2. Sub Bidang Kesetiakawanan Sosial
3. Sub Bidang Taman Makam Pahlawan Provinsi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pembinaan Pahlawan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pelestarian dan sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan, penyediaan dukungan/bantuan dan santunan terhadap keluarga pahlawan.
- (2) Sub Bidang Pembinaan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pelestarian dan sosialisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Sub Bidang Taman Makam Pahlawan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengamanan, keindahan lingkungan TMP, Pengelolaan administrasi dan mempersiapkan upacara pemakaman. Penyediaan dukungan/bantuan untuk keperluan upacara/acara di TMP (antara lain ziarah dan renungan suci).

Bagian Ketujuh

BIDANG PELAYANAN DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 18

Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penanggulangan masalah sosial dan bencana alam. Santunan dan bantuan sosial, bimbingan dan penyuluhan sosial, rehabilitasi sosial. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial. Profesional dan fungsional. Penyediaan dukungan/bantuan antar Kabupaten/kota, antar Provinsi, antar organisasi sosial dalam rangka penanggulangan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial terdiri dari :

1. Sub Bidang Masalah Sosial
2. Sub Bidang Bantuan Sosial

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Masalah Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penanggulangan masalah sosial (lanjut usia, anak yatim, pengemis, orang terlantar, penderita kusta, penyandang cacat, kenakalan remaja, minuman keras, perjudian, prostitusi, narkoba, anak putus sekola, dan lain-lain).
- (2) Sub Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemberian santunan dan bantuan sosial kepada pihak yang memerlukan (korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya). Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.

Bagian Kedelapan

BALAI PELAYANAN SOSIAL

Pasal 21

Balai Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelayanan sosial (panti sosial, asuhan, dan lain-lain).

Pasal 22

Balai Pelayanan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan Sosial (disesuaikan dengan jenis pelayanan yang akan dilaksanakan).

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan tugas dan kewajiban balai pelayanan sosial.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana kebutuhan pelayanan sosial yang diperlukan (pendidikan, pelatihan, santunan, rehabilitasi dan lain-lain). Penyediaan akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, penetapan peserta dan petugas pelaksana/pelayanan sosial.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Badan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.

- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Kesejahteraan Sosial Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

Pasal 27

Pembentukan Balai di lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Gubernur Riau sesuai dengan sifat keperluan serta volume dan jenis pelayanan social yang akan diberikan, setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 35